



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 145/Pid.B/2013/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: PIRMA SINAGA Als SINAGA
Tempat Lahir	: Manokwari (Papua)
Umur/TglLahir	: 30 Tahun / 19 Juni 1983
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. PTP Ujung RT.02/RW.04 Pasar Minggu Kec. Kandis Kab. Siak
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d 6 April 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, tertanggal 7 April 2013 s/d 16 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tertanggal sejak tanggal 15 Juli 2013 Sampai dengan 3 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 4 Agustus 2013 s/d 2 September 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 September 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PIRMA SINAGA Als SINAGA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih***" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **PIRMA SINAGA Als SINAGA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music warna hitam kombinasi merah dengan type 5130
 - 1 (satu) buah gelang emas
 - 3 (tiga) buah cincin emas
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 TT
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jasa penyewaan kendaraan CV. AYU INDAH JAYA tertanggal: Kandis, Jumat 15-03-2013
 - 1 (satu) buah tali tambang
 - 1 (satu) buah gulungan lakban dan sisa lakban yang telah digunakan
 - 1 (satu) helai handuk kecil warna merah jambu
 - 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 1280
 - **(digunakan untuk pembuktian perkara an. ROYAN DAPOLA SIHOMBING Als ROYAN)**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-. (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM – 60/PKL.CI/03/2013 yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :

- **Primair**

Bahwa ia terdakwa **PIRMA SINAGA Als SINAGA** bersama dengan saksi RONAL HUTAGALUNG Als RONAL, saksi ROYAN DAPOLA SIHOMBING Als ROYAN (perkara diajukan secara terpisah) dan sdr. LUKMAN MALAU, sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

MARIHOT dan RIO SITANGGANG (melarikan diri) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira Jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, atau pada waktu lain yang masih pada tahun 2013, bertempat di rumah korban sdr. ROBERT MARBUN di Jl. Lintas Timur Gg. 2000 RT/RW 03/01 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“pencurian yang didahului, disertai atau diikti dengan kekerasan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama Saksi RONAL sedang berada di warung di Pasar Minggu Kandis, lalu datang sdr. LUKMAN MALAU dan sdr. RIO menjumpai Saksi RONAL untuk menanyakan mobil yang dirental. Lalu Saksi RONAL menjawab bahwa susah mencari mobil kalau sudah malam. Setelah itu, sdr. LUKMAN dan sdr. RIO langsung pergi, dan tidak lama setelah itu, sdr. LUKMAN dan sdr. RIO kembali lagi ke tempat Saksi RONAL duduk dengan menggunakan mobil jenis Kijang Innova. Kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil lalu merekapun pergi untuk menjemput teman. Tidak lama setelah itu, mereka kembali lagi ke warung tempat Saksi RONAL duduk dan mengajak Saksi RONAL untuk masuk kedalam mobil dan mereka langsung pergi.
- Di dalam mobil, sdr. LUKMAN bertanya kepada Saksi RONAL untuk menanyakan ada senjata atau tidak, Saksi RONAL menjawab ada karena ada teman Saksi RONAL yang bernama sdr. MARIHOT yang baru pulang dari Medan. Kemudian Saksi RONAL menelepon sdr. MARIHOT dan sdr. MARIHOT meminta dijemput di KM 84 Simpang Pipa Kandis. Setelah sampai di KM 84 Simpang Pipa Kandis, sdr. MARIHOT dan saksi ROYAN langsung masuk kedalam mobil dan total ada enam orang yang berada di dalam mobil. langsung menuju Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa bersama temannya sarapan di simpang pasar. Selesai sarapan, Saksi RONAL bersama sdr. LUKMAN pergi ke dalam pasar untuk mengecek saksi Robert Marbun sebagai pemilik rumah yang menjadi target pencurian. Setelah itu Saksi RONAL bersama sdr. LUKMAN kembali kedalam mobil. Di dalam mobil, sdr. LUKMAN membagi tugas, yang mana sdr. LUKMAN pergi ke pasar untuk memantau pemilik rumah, terdakwa menunggu di dalam mobil di simpang rumah korban sementara Saksi RONAL bersama sdr. RIO, saksi ROYAN, dan sdr. MARIHOT pergi menuju rumah Robert Marbun yang berada di Gang 2000 Pkl. Kerinci. Namun karena suasana di sekitar rumah Robert Marbun masih ramai, Saksi RONAL bersama sdr. MARIHOT pergi melaporkan kepada sdr. LUKMAN. Sementara sdr. RIO dan saksi ROYAN masih mengawasi rumah korban. Lalu sdr. LUKMAN menelepon terdakwa SINAGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menjemput dan langsung pergi lagi menjemput sdr. RIO dan saksi ROYAN. Di dalam mobil, Saksi RONAL bersama rekan Saksi RONAL yang lain kembali menyusun rencana untuk kembali lagi ke rumah Robert Marbun

- Kemudian sekira pukul 08.00 wib saat keadaan lingkungan rumah sudah sepi. Di dalam mobil, saksi ROYAN menyusun rencana, dan setelah itu mereka pergi membeli alat pancing dan kunci ring untuk membuka nomor polisi mobil, sementara sdr. LUKMAN pergi ke pasar untuk memantau pemilik rumah. Saksi RONAL bersama sdr. RIO, sdr. MARIHOT, saksi ROYAN dan terdakwa sebagai supir berhenti di dekat rumah korban untuk menunggu informasi dari sdr. LUKMAN sambil membuka nomor polisi mobil yang dilakukan oleh saksi ROYAN.
- Sekira pukul 09.00 wib sdr. RIO mendapat sms dari sdr. LUKMAN untuk langsung ke rumah Robert , mobil yang dikendarai terdakwa langsung berhenti di depan rumah Robert Marbun . Setelah itu saksi ROYAN dan sdr. RIO langsung turun menuju pintu samping kiri rumah korban sementara Saksi RONAL bersama sdr. MARIHOT dan terdakwa masih berada di dalam mobil sambil melihat saksi ROYAN dan sdr. RIO berbicara dengan seorang perempuan yang bernama FEFRIATI Br. HUTASOIT di depan pintu rumah. Setelah itu sdr. FEFRIATI masuk kedalam rumah yang diikuti oleh saksi ROYAN dan sdr. RIO yang kemudian diikuti sdr. MARIHOT yang turun dari mobil dan ikut masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu, sdr. MARIHOT keluar dan pergi ke mobil untuk meminta tali dan lakban dan kembali lagi kedalam rumah. Tidak lama sdr. MARIHOT memanggil Saksi RONAL untuk ikut masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Saksi RONAL melihat saksi ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT sedang mengikat tangan sdr. FEFRIATI dengan tali dan menutup mulutnya dengan lakban, lalu sdr. MARIHOT menyuruh Saksi RONAL menutup mulut sdr. FEFRIATI. Pada saat itu Saksi RONAL mengambil handuk kecil dari dalam lemari dan mengikatnya ke mulut sdr. FEFRIATI. Setelah itu Saksi RONAL masuk ke dalam kamar dan memeriksa semua lemari yang ada tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu pada saat Saksi RONAL membuka lemari bertingkat dari plastic yang isinya celana dalam dan menemukan perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) gelang dan 2 (dua) cincin yang langsung diminta oleh saksi ROYAN. Kepada saksi ROYAN, Saksi RONAL memberikan 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin sementara 1 (satu) cincin lagi dipegang oleh Saksi RONAL. Lalu Saksi RONAL melihat sdr. FEFRIATI mencoba berteriak dan Saksi RONAL kembali mengencangkan ikatan ditangan sdr. FEFRIATI, setelah itu Saksi RONAL kembali masuk ke dalam kamar dan Saksi RONAL membuka lemari dan menemukan bungkusan berisi uang logam yang langsung Saksi RONAL ambil, dan saksi ROYAN juga keluar dari kamar yang lain sambil membawa koper kecil dan setelah itu Saksi RONAL bersama saksi ROYAN, sdr. MARIHOT dan sdr. RIO keluar dan langsung masuk ke dalam mobil dan mobil yang dikendarai terdakwa langsung tancap gas setelah melihat saksi FEFRIATI berhasil melepaskan diri dan mencoba mengejar mobil Saksi RONAL yang pergi menuju arah Langgam , sementara sdr. LUKMAN masih berada di Pangkalan Kerinci. Terdakwa bersama teman-temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kesun sawit yang ada di daerah Kandis yang mana sdr. LUKMAN sudah menunggu untuk membagi hasil curian yang mana Saksi RONAL mengeluarkan 1 (satu) cincin emas dan bungkusan uang logam, sementara saksi ROYAN mengeluarkan 1 (satu) gelang dan 2 (dua) cincin emas. Kemudian hasil curian berupa 1 (satu) gelang emas dan 3 (tiga) cincin dipegang oleh sdr. RIO yang kemudian diserahkan ke terdakwa untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual. Sementara uang logam Saksi RONAL yang pegang. Lalu keesokan harinya sdr. LUKMAN berangkat ke Medan sementara terdakwa bersama Saksi RONAL, saksi ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT masih tinggal di Kandis sampai pada akhirnya terdakwa bersama Saksi RONAL dan saksi ROYAN ditangkap pihak kepolisian.

- Sebagai mana Visum Et Repertum An, Fefriati H No. VER /12 / III / 2013 Reskrim tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amelia Medika Pangkalan Kerinci yang di tanda tangani oleh dr. Angga Putra Kusuma dengan kesimpulan :

Telah diperiksa korban usia 24 tahun pada tanggal 16 Maret 2013 mengaku mengalami pencurian dengan kekerasan pada korban ditemukan luka-luka sesuai deskripsi yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, pasien dipulangkan dengan keadaan umum baik ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, telah merugikan saksi ROBERT MARBUN sekitar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana **Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana.**

- **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa **PIRMA SINAGA Als SINAGA** bersama dengan saksi RONAL HUTAGALUNG Als RONAL dan saksi ROYAN DAPOLA SIHOMBING Als ROYAN (perkara diajukan secara terpisah) dan sdr. LUKMAN MALAU, sdr. MARIHOT MANALU dan RIO SITANGGANG (melarikan diri) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira Jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, atau pada waktu lain yang masih pada tahun 2013, bertempat di rumah korban sdr. ROBERT MARBUN di Jl. Lintas Timur Gg. 2000 RT/RW 03/01 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“pencurian yang didahului, disertai atau diikti dengan kekerasan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama Saksi RONAL sedang berada di warung di Pasar Minggu Kandis, lalu datang sdr. LUKMAN MALAU dan sdr. RIO menjumpai Saksi RONAL untuk menanyakan mobil yang dirental. Lalu Saksi RONAL menjawab bahwa susah mencari mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau sudah malam. Setelah itu, sdr. LUKMAN dan sdr. RIO langsung pergi, dan tidak lama setelah itu, sdr. LUKMAN dan sdr. RIO kembali lagi ke tempat Saksi RONAL duduk dengan menggunakan mobil jenis Kijang Innova. Kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil lalu merekapun pergi untuk menjemput teman. Tidak lama setelah itu, mereka kembali lagi ke warung tempat Saksi RONAL duduk dan mengajak Saksi RONAL untuk masuk kedalam mobil dan mereka langsung pergi.

- Di dalam mobil, sdr. LUKMAN bertanya kepada Saksi RONAL untuk menanyakan ada senjata atau tidak, Saksi RONAL menjawab ada karena ada teman Saksi RONAL yang bernama sdr. MARIHOT yang baru pulang dari Medan. Kemudian Saksi RONAL menelepon sdr. MARIHOT dan sdr. MARIHOT meminta dijemput di KM 84 Simpang Pipa Kandis. Setelah sampai di KM 84 Simpang Pipa Kandis, sdr. MARIHOT dan saksi ROYAN langsung masuk kedalam mobil dan total ada enam orang yang berada di dalam mobil langsung menuju Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa bersama temannya sarapan di simpang pasar. Selesai sarapan, Saksi RONAL bersama sdr. LUKMAN pergi ke dalam pasar untuk mengecek saksi Robert Marbun sebagai pemilik rumah yang menjadi target pencurian. Setelah itu Saksi RONAL bersama sdr. LUKMAN kembali kedalam mobil. Di dalam mobil, sdr. LUKMAN membagi tugas, yang mana sdr. LUKMAN pergi ke pasar untuk memantau pemilik rumah, terdakwa menunggu di dalam mobil di simpang rumah korban sementara Saksi RONAL bersama sdr. RIO, saksi ROYAN, dan sdr. MARIHOT pergi menuju rumah Robert Marbun yang berada di Gang 2000 Pkl.Kerinci. Namun karena suasana di sekitar rumah Robert Marbun masih ramai, Saksi RONAL bersama sdr. MARIHOT pergi melaporkan kepada sdr. LUKMAN. Sementara sdr. RIO dan saksi ROYAN masih mengawasi rumah korban. Lalu sdr. LUKMAN menelepon terdakwa SINAGA untuk datang dijemput dan langsung pergi lagi menjemput sdr. RIO dan saksi ROYAN. Di dalam mobil, Saksi RONAL bersama rekan Saksi RONAL yang lain kembali menyusun rencana untuk kembali lagi ke rumah Robert Marbun
- Kemudian sekira pukul 08.00 wib saat keadaan lingkungan rumah sudah sepi. Di dalam mobil, saksi ROYAN menyusun rencana, dan setelah itu mereka pergi membeli alat pancing dan kunci ring untuk membuka nomor polisi mobil, sementara sdr. LUKMAN pergi ke pasar untuk memantau pemilik rumah. Saksi RONAL bersama sdr. RIO, sdr. MARIHOT, saksi ROYAN dan terdakwa sebagai supir berhenti di dekat rumah korban untuk menunggu informasi dari sdr. LUKMAN sambil membuka nomor polisi mobil yang dilakukan oleh saksi ROYAN.
- Sekira pukul 09.00 wib sdr. RIO mendapat sms dari sdr. LUKMAN untuk langsung ke rumah Robert , mobil yang dikendarai terdakwa langsung berhenti di depan rumah Robert Marbun . Setelah itu saksi ROYAN dan sdr. RIO langsung turun menuju pintu samping kiri rumah korban sementara Saksi RONAL bersama sdr. MARIHOT dan terdakwa masih berada di dalam mobil sambil melihat saksi ROYAN dan sdr. RIO berbicara dengan seorang perempuan yang bernama FEFRIATI Br. HUTASOIT di depan pintu rumah. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdr. FEFRIATI masuk kedalam rumah yang diikuti oleh saksi ROYAN dan sdr. RIO yang kemudian diikuti sdr. MARIHOT yang turun dari mobil dan ikut masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu, sdr. MARIHOT keluar dan pergi ke mobil untuk meminta tali dan lakban dan kembali lagi kedalam rumah. Tidak lama sdr. MARIHOT memanggil Saksi RONAL untuk ikut masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Saksi RONAL melihat saksi ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT sedang mengikat tangan sdr. FEFRIATI dengan tali dan menutup mulutnya dengan lakban, lalu sdr. MARIHOT menyuruh Saksi RONAL menutup mulut sdr. FEFRIATI. Pada saat itu Saksi RONAL mengambil handuk kecil dari dalam lemari dan mengikatnya ke mulut sdr. FEFRIATI. Setelah itu Saksi RONAL masuk ke dalam kamar dan memeriksa semua lemari yang ada tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu pada saat Saksi RONAL membuka lemari bertingkat dari plastic yang isinya celana dalam dan menemukan perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) gelang dan 2 (dua) cincin yang langsung diminta oleh saksi ROYAN. Kepada saksi ROYAN, Saksi RONAL memberikan 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin sementara 1 (satu) cincin lagi dipegang oleh Saksi RONAL. Lalu Saksi RONAL melihat sdr. FEFRIATI mencoba berteriak dan Saksi RONAL kembali mengencangkan ikatan ditangan sdr. FEFRIATI, setelah itu Saksi RONAL kembali masuk ke dalam kamar dan Saksi RONAL membuka lemari dan menemukan bungkusan berisi uang logam yang langsung Saksi RONAL ambil, dan saksi ROYAN juga keluar dari kamar yang lain sambil membawa koper kecil dan setelah itu Saksi RONAL bersama saksi ROYAN, sdr. MARIHOT dan sdr. RIO keluar dan langsung masuk ke dalam mobil dan mobil yang dikendarai terdakwa langsung tancap gas setelah melihat saksi FEFRIATI berhasil melepaskan diri dan mencoba mengejar mobil Saksi RONAL yang pergi menuju arah Langgam, sementara sdr. LUKMAN masih berada di Pangkalan Kerinci. Terdakwa bersama teman-temannya menuju kebun sawit yang ada didaerah Kandis yang mana sdr. LUKMAN sudah menunggu untuk membagi hasil curian yang mana Saksi RONAL mengeluarkan 1 (satu) cincin emas dan bungkusan uang logam, sementara saksi ROYAN mengeluarkan 1 (satu) gelang dan 2 (dua) cincin emas. Kemudian hasil curian berupa 1 (satu) gelang emas dan 3 (tiga) cincin dipegang oleh sdr. RIO yang kemudian diserahkan ke terdakwa untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual. Sementara uang logam Saksi RONAL yang pegang. Lalu keesokan harinya sdr. LUKMAN berangkat ke Medan sementara terdakwa bersama Saksi RONAL, saksi ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT masih tinggal di Kandis sampai pada akhirnya terdakwa bersama Saksi RONAL dan saksi ROYAN ditangkap pihak kepolisian.

- Sebagai mana Visum Et Repertum An, Fefriati H No. VER /12 / III / 2013 Reskrim tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amelia Medika Pangkalan Kerinci yang di tanda tangani oleh dr. Angga Putra Kusuma dengan kesimpulan :

Telah diperiksa korban usia 24 tahun pada tanggal 16 Maret 2013 mengaku mengalami pencurian dengan kekerasan pada korban ditemukan luka-luka sesuai deskripsi yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, pasien dipulangkan dengan keadaan umum baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, telah merugikan saksi ROBERT MARBUN sekitar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi FEFRIATI Br. HUTASOIT :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 09.00 wib bertempat di rumah saksi ROBERT MARBUN di Jl. Pasar Baru Gg. 2000 Kel. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku adalah handphone merk Nokia yang berada diatas meja, uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan koper make up di lemari kamar istri saksi ROBERT, serta cincin emas 22 gram sebanyak 1 (satu) gram dari dalam dompet di tas saksi.
- Bahwa saksi melihat pelaku pencurian berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa awalnya datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal mencari paman saksi yang bernama saksi ROBERT MARBUN yang mana saksi mengatakan bahwa saksi ROBERT sedang berada di pasar yang mana 2 (dua) orang tersebut mengatakan akan menunggu di rumah
- Bahwa saat saksi mencoba menelepon saksi ROBERT, salah satu pelaku yang berbadan besar mendekati saksi dan langsung menutup mulut saksi dan kemudian memukul, mencekik, menggigit dan mengancam saksi dengan mengeluarkan sebuah pisau.
- Bahwa saat pelaku mengeluarkan pisau, saksi sempat memegang pisau tersebut dan kemudian pelaku menggigit tangan saksi sampai saksi terjatuh.
- Bahwa saat saksi terjatuh, pelaku mengikat kaki saksi sengan tali nilon, tangan saksi dengan sarung dan mencoba menutup mulut saksi dengan perban namun tidak berhasil dan kemudian saksi tetap dipukul.
- Bahwa saat saksi dipukul, saksi pura-pura pingsan dan setelah beberapa menit para pelaku meninggalkan rumah saksi tersebut.
- Bahwa yang mengancam saksi dengan pisau, memegang leher saksi, dan mendorong saksi hingga jatuh adalah saksi ROYAN DAPOLA SIHOMBING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membekap mulut saksi dengan handuk kecil adalah terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah)

2. Saksi **ROBERT MARBUN** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 pukul 09.30 wib saksi sedang berjualan di Pasar Baru.
- Bahwa saat saksi pergi berdagang di Pasar Baru dengan meninggalkan saksi FEFRIATI sendiri di rumah yang sedang mencuci.
- Bahwa saat saksi sedang berdagang, tetangga saksi yang bernama sdr. DEWI datang ke tempat saksi berjualan dan mengatakan rumah saksi dirampok.
- Bahwa saat mendapat kabar, saksi langsung pergi menuju rumah, dan saat sampai saksi melihat saksi FEFRIATI sudah menangis dan terdapat bekas luka di wajah, leher dan kaki saksi FEFRIATI.
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi FEFRIATI dan melihat kondisi rumah saksi yang sudah acak-acakan dan lemari saksi sudah dibongkar, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak ke Polres Pelalawan.
- Bahwa saksi FEFRIATI menceritakan kepada saksi pelaku pencurian ada berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang dicuri oleh para pelaku adalah 1 (satu) gelang emas, 3 (tiga) cincin emas dan 1 (satu) handphone
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah memiliki seorang supir pribadi yang sudah 2 (dua) tahun bekerja kepada saksi yang bernama sdr. LUKMAN MALAU yang kemudian pada tahun 2011 saksi memecat sdr. LUKMAN karena suka berjudi dan bermain perempuan dengan menggunakan mobil saksi ;

3. Saksi **OLOAN SITORUS Als PAK WELDI** :

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 12.00 wib saksi ada menyewa atau merental satu unit mobil, yaitu mobil Toyota Kijang Inova warna hitam BM 1105 TT yang saksi rental dari sdr. BENI NABABAN dan dirental selama 2 (dua) hari.
- Bahwa mobil tersebut saksi rental untuk dibawa ke Minas untuk bekerja.
- Bahwa setelah saksi kembali pulang bekerja di Minas, saksi meminjamkan mobil tersebut kepada sdr. RIO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 jam 18.00 di Pasar Minggu Kandis Kab. Siak dan pada saat itu sdr. RIO sedang bersama dengan seseorang yang bernama sdr. LUKMAN MALAU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sdr RIO namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan sdr. RIO.
- Bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut kepada sdr. RIO karena sdr. RIO mengatakan akan menjenguk keluarga yang sedang sakit di Bengkalis.
- Bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut kepada sdr. RIO tanpa sepengetahuan sdr. BENI NABABAN selaku pemilik mobil. ;
- Bahwa sdr. RIO mengembalikan mobil tersebut kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 pukul 17.00 wib di Pasar Minggu Kandis Kab. Siak yang pada saat itu sdr. RIO ditemani oleh terdakwa ;

4. Saksi **ROYAN DAPOLA SIHOMBING Als ROYAN :**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 13.00 wib saksi sedang bersama sdr. MARIHOT dan saksi RONAL di sebuah tempat biliard di Pasar Minggu Kandis ;
- Bahwa saat sedang bermain billiard, saksi RONAL mengatakan "Ada kawan yang kasih gambaran tempat yang akan dirampok" yang kemudian dijawab saksi "Dimana dan siapa saja kawan kita?", yang kemudian dijawab oleh saksi RONAL "Nantilah itu, akupun baru dikasih gambaran. Nanti diperjelas semua" dan setelah itu saksi RONAL pergi.
- Bahwa sekira jam 21.00 wib saat saksi sedang bersama sdr. MARIHOT di Pasar Minggu, sdr. MARIHOT ditelepon oleh saksi RONAL yang meminta agar saksi bersama sdr. MARIHOT datang ke KM 84 Kandis.
- Bahwa saat setelah sampai di KM 84 Kandis, saksi bertemu dengan saksi RONAL, terdakwa, sdr. RIO, sdr. LUKMAN MALAU di dalam mobil Toyota Kijang Innova BM 1105 TT warna hitam.
- Bahwa saat sudah bertemu dengan saksi RONAL saksi bersama sdr. MARIHOT disuruh masuk ikut ke dalam mobil dan kemudian mobil berangkat menuju Pekanbaru.
- Bahwa saat sampai di Pekanbaru, mobil melanjutkan perjalanan menuju Pkl. Kerinci
- Bahwa saat di perjalanan saksi ada bertanya kepada saksi RONAL tentang rumah yang akan dicuri yang dijawab oleh saksi RONAL bahwa yang lebih mengetahui adalah terdakwa dan LUKMAN MALAU
- Bahwa saat di perjalanan sdr. LUKMAN mengatakan bahwa plat mobil harus ditutup yang selanjutnya mobil yang saksi tumpangi berhenti di sebuah toko untuk membeli tali dan lakban
- Bahwa saat sampai di Pkl. Kerinci pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 08.00 wib setelah selesai istirahat, saksi bersama rekan saksi yang lain langsung menuju ke rumah korban yang saksi tidak ketahui nama jalannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. LUKMAN menunjukkan rumah calon korban, saksi RONAL dan sdr. LUKMAN pergi menuju Pasar Baru untuk memastikan pemilik rumah sudah di Pasar apa belum
- Bahwa sambil menunggu kabar dari saksi RONAL dan sdr. LUKMAN, saksi bersama terdakwa, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT berkeliling dan tidak lama setelah itu sdr. LUKMAN menghubungi sdr. RIO dan mengatakan agar saksi bersama terdakwa, saksi RONAL, sdr. RIO, dan sdr. MARIHOT untuk langsung pergi menuju rumah yang sudah ditunjukkan sebelumnya sementara sdr. LUKMAN mengawasi pemilik rumah yaitu saksi ROBERT MARBUN.
- Bahwa saat sampai di rumah korban, saksi bersama sdr. RIO turun dari mobil dan langsung ke rumah dengan cara berpura-pura bertamu yang mengantarkan titipan
- Bahwa yang ada di rumah tersebut pada waktu itu hanya seorang perempuan yang bernama saksi FEFRIATI
- Bahwa saksi dan sdr. RIO sempat dicegah masuk, namun sdr. RIO tetap memaksa masuk kedalam rumah sambil menangkap dan menutup mulut saksi FEFRIATI yang kemudian saksi membantu sdr. RIO dengan memegang kaki saksi FEFRIATI.
- Bahwa saat memegang kaki saksi FEFRIATI, saksi juga mengeluarkan pisau dan mengancam akan membunuh saksi FEFRIATI
- Bahwa tidak lama setelah saksi mengeluarkan pisau, datang saksi RONAL dan sdr. MARIHOT yang mana sdr. RIO dan saksi RONAL langsung mengikat saksi FEFRIATI sementara sdr. MARIHOT melakban mulut saksi FEFRIATI dan saksi menutup wajah saksi FEFRIATI.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan saksi FEFRIATI, saksi bersama saksi RONAL langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil cincin emas, gelang emas, uang logam yang ada di plastik, dan 1 (satu) unit handphone nokia.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melarikan diri menuju arah Kandis melalui jalur penyebrangan pontoon.
- Bahwa saat diperjalanan menuju Kandis, saksi baru mengetahui bahwa handphone milik saksi tertinggal di rumah saksi ROBERT MARBUN
- Bahwa saat sampai di Kandis, tepatnya di Jl. PTP di Pasar Minggu saksi bersama rekan saksi yang lain mengumpulkan hasil yang telah didapat.
- Bahwa saat dikumpulkan, saksi mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) unit handphone nokia Express Music, sementara saksi RONAL mendapat 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan uang logam yang dibungkus plastik.
- Bahwa terhadap emas dan handphone diberikan kepada terdakwa untuk dijualkan sedangkan uang logam diambil oleh saksi RONAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah masuk ke dalam rumah dan mengancam saksi FEFRIATI dengan pisau dan mencari uang dan perhiasan emas serta mengambil handphone
- Bahwa peran sdr. MARIHOT adalah mengikat saksi FEFRIATI dengan tali dan menjaga agar saksi FEFRIATI tidak bergerak dan berteriak
- Bahwa peran sdr. RIO adalah menyiapkan mobil untuk transportasi
- Bahwa peran saksi RONAL adalah mengikat mulut korban dengan handuk kecil dan mengambil perhiasan emas dan uang
- Bahwa peran sdr, LUKMAN adalah yang mempunyai ide
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai sopir ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 19.00 wib saksi ditangkap oleh kepolisian di Pasar Minggu Kandise ;

5. Saksi **LESMERINA Br HUTASOIT :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 09.30 wib saksi sedang berada di Pasar Baru bersama dengan suami saksi yang bernama saksi ROBERT MARBUN, sementara kegiatan yang dilakukan saksi adalah berdagang
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sampai di rumah saksi yang berada di RT.03/RW.01 Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan dan melihat sudah banyak orang di rumah saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 05.00 wib saksi pergi ke pasa bersama suami saksi yakni saksi ROBERT MARBUN untuk berdagang dan sekira jam 09.00 wib saksi pergi menjemput anak saksi sekolah dan kemudian langsung ke rumah.
- Bahwa saat saksi dan saksi ROBERT berjualan di pasar, yang tinggal di rumah adalah saksi FEFRIATI
- Bahwa saat saksi di rumah, saksi melihat kondisi saksi FEFRIATI menangis dan terdapat bekas luka di wajah, tangan, leher dan dikaki saksi FEFRIATI
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada saksi FEFRIATI apa yang telah terjadi, saksi FEFRIATI menjelaskan bahwa rumah baru saja dirampok oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa saksi FEFRIATI bercerita kepada saksi bahwa setelah mengacak-acak rumah dan mendapatkan barang-barang milik saksi, para pelaku kabur dengan menggunakan mobil yang sudah menunggu di depan rumah saksi.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) gelang, 3 (tiga) cincin emas dan 1 (satu) handphone nokia, serta uang logam yang terbungkus dalam plastik ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;

6. Saksi **RONAL HUTAGALUNG Als RONAL :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 09.00 wib saksi sedang bersama dengan terdakwa, saksi ROYAN, sdr. RIO, sdr. MARIHOT, dan sdr. LUKMAN dan yang saksi lakukan pada saat itu adalah melakukan pencurian di sebuah rumah yang tidak saksi kenali siapa pemilik rumah tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 19.30 wib saksi bersama terdakwa sedang berada di warung Pasar Minggu Kandis, kemudian datang sdr. LUKMAN dan sdr. RIO untuk mencari mobil.
- Bahwa saksi ada mengatakan bahwa akan susah mendapatkan mobil diwaktu malam hari yang kemudian sdr. RIO dan sdr. LUKMAN pergi meninggalkan saksi dan terdakwa.
- Bahwa tidak lama setelah sdr. RIO dan sdr. LUKMAN pergi, mereka datang lagi dengan menggunakan mobil toyota kijang innova dan mengajak saksi bersama terdakwa untuk ikut.
- Bahwa saat di dalam mobil, sdr. LUKMAN menanyakan ada teman yang punya senjata atau tidak yang mana saksi menjawab ada dan langsung menghubungi teman saksi yang dimaksud yang bernama sdr. MARIHOT
- Bahwa sdr. MARIHOT meminta saksi agar dijemput di KM 84 Simpang Pipa Kandis dan pada saat itu sdr. MARIHOT sedang bersama saksi ROYAN
- Bahwa setelah saksi ROYAN dan sdr. MARIHOT masuk ke dalam mobil, sekitar pukul 21.00 wib mobil yang dikendarai sdr. LUKMAN berangkat menuju Pekanbaru
- Bahwa saat di jalan terdakwa bertanya tentang apa pekerjaan yang akan dikerjakan dan sdr. LUKMAN hanya menjawab "Rumah kosong" dan saksi bertanya "rumah kosong mana?" kemudian dijawab sdr. LUKMAN bahwa rumah yang menjadi target adalah rumah tempat sdr. LUKMAN dulu bekerja.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 04.00 wib mobil yang saksi tumpangi sampai di Pangkalan Kerinci dan kemudian saksi bersama rekan saksi yang lain sarapan di simpang Pasar Baru.
- Bahwa setelah selesai sarapan saksi bersama sdr. LUKMAN berjalan masuk ke dalam pasar untuk mengecek pemilik rumah yang rumahnya menjadi target saksi dan rekan
- Bahwa setelah sdr. LUKMAN menunjukkan pemilik rumah yang bernama saksi ROBERT, saksi tidak melihat adanya isteri saksi ROBERT yang bernama saksi LESMERINA.
- Bahwa setelah memastikan pemilik rumah di pasar, saksi bersama sdr. LUKMAN kembali bergabung dengan terdakwa, saksi ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT yang menunggu didalam mobil di dekat simpang arah ke rumah target
- Bahwa di dalam mobil sdr. LUKMAN membagi tugas yang mana sdr. LUKMAN bersama saksi dan saksi ROYAN pergi melewati depan mobil dan terus menuju gang ke rumah target, terdakwa sendiri membawa mobil ke arah simpang dan menunggu di simpang, sedang sdr. RIO dan sdr. MARIHOT lewat samping dan langsung menuju rumah target dan kemudian terus mengawasi rumah.
- Bahwa setelah membagi tugas, sdr. LUKMAN pergi ke pasar untuk mengawasi pemilik rumah.
- Bahwa setelah mengawasi rumah, saksi bersama saksi ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT melihat ramai orang di depan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian saksi dan saksi MARIHOT melaporkannya kepada sdr. LUKMAN.

- Bahwa setelah mendapat laporan saksi, sdr. LUKMAN bersama sdr. MARIHOT dan saksi berjalan ke arah jalan lintas dan menelepon sdr. RIO yang masih mengawasi rumah dan mengatakan agar melanjutkannya sekira jam 8 atau jam 9
- Bahwa setelah menelepon sdr. RIO, sdr. LUKMAN menelepon terdakwa untuk dijemput, dan setelah itu menjemput sdr. RIO dan saksi ROYAN dan pergi ke arah jalan lintas dan berhenti di dekat jalan berkerikil untuk berunding.
- Bahwa pada saat berunding tersebut, saksi dan sdr. MARIHOT meminta agar rencana tersebut dibatalkan, yang kemudian saksi ROYAN mengambil inisiatif untuk mengatur rencana
- Bahwa setelah menyusun rencana, saksi bersama rekan saksi singgah di toko yang menjual alat-alat pancing dan membeli kunci ring untuk membuka plat nomor mobil.
- Bahwa setelah kedua plat nomor mobil dilepas, sdr. LUKMAN berjalan kaki ke dalam pasar untuk mengawasi pemilik rumah sementara saksi bersama saksi ROYAN, sdr. RIO, sdr. MARIHOT dan terdakwa sebagai supir bergerak menuju rumah yang menjadi target.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari sdr. LUKMAN bahwa saksi ROBERT dan saksi LESMERINA berada di pasar, saksi bersama rekan langsung menjalankan rencana yang telah mereka buat
- Bahwa sekira jam 09.00 wib mobil terdakwa parkir di depan rumah yang kemudian saksi ROYAN dan sdr. RIO turun dan langsung menuju pintu samping kiri rumah sementara saksi, sdr. MARIHOT dan terdakwa masih berada di dalam mobil
- Bahwa saat di depan pintu saksi melihat saksi ROYAN dan sdr. RIO berbicara dengan seorang perempuan yang bernama saksi FEFRIATI dan tidak lama setelah itu, saksi FEFRIATI tersebut masuk kedalam rumah dan langsung diikuti oleh saksi ROYAN dan sdr. RIO, yang kemudian sdr. MARIHOT juga keluar dari mobil dan ikut masuk ke dalam rumah.
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah, sdr. MARIHOT keluar lagi dari rumah dan pergi menuju mobil untuk mengambil lakban dan tali dan mengajak saksi untuk ikut kedalam rumah.
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat sdr. RIO, sdr. MARIHOT dan saksi ROYAN sedang mengikat tangan saksi FEFRIATI dengan tali dan menutup mulutnya dengan lakban.
- Bahwa setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan memeriksa semua lemari yang ada satu-persatu, namun tidak ditemukan apapun.
- Bahwa saat terdakwa memeriksa lemari bertingkat dari plastik yang isinya celana dalam dan didalam laci lemari tersebut saksi menemukan perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) gelang dan 2 (dua) cincin dan kemudian saksi kembali memeriksa seisi rumah, sampai kemudian saksi ROYAN datang dan meminta satu perhiasan yang saksi dapat
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) cincin emas kepada saksi ROYAN dan 1 (satu) cincin lagi dipegang oleh saksi
- Bahwa saksi ada melihat saksi FEFRIATI mencoba berteriak dan kemudian saksi mengencangkan ikatan di tangannya dan setelah itu kembali masuk ke dalam kamar dan menemukan uang logam di dalam plastik.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang berharga di dalam rumah, saksi bersama rekan masuk ke dalam mobil dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju Jalan Langgam melewati pontoon, sementara sdr. LUKMAN masih tinggal di Pkl. Kerinci

- Bahwa saat sebelum sampai di Gunung Sahilan Kampar, saksi ROYAN membuka koper yang dia ambil dan menemukan sisir, anak kunci dan kancing peniti yang selanjutnya koper beserta isinya dibuang oleh saksi ROYAN.
- Bahwa saksi bersama rekan melarikan diri keluar dari Kebun Durian menuju arah Pekanbaru dan langsung menuju Pasar Minggu Kandis.
- Bahwa saat sampai di Pasar Minggu Kandis, saksi bersama rekan langsung masuk areal kebun sawit yang mana disana sudah ada sdr. LUKMAN yang telah duluan sampai untuk menghitung hasil yang mereka dapat.
- Bahwa saat menghitung hasil, saksi mengeluarkan 1 (satu) cincin emas, bungkusan uang logam, sedangkan saksi ROYAN, mengeluarkan 1 (satu) gelang dan 2 (dua) cincin emas.
- Bahwa semua perhiasan emas diberikan kepada terdakwa untuk dijual sementara bungkusan uang logam diambil oleh saksi, setelah itu saksi dan yang lain bubar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 09.00 wib terdakwa sedang bersama dengan saksi RONAL, saksi ROYAN, sdr. RIO, sdr. MARIHOT, dan sdr. LUKMAN dan yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah melakukan pencurian di sebuah rumah yang terdakwa tidak kenali siapa pemilik rumah tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira jam 19.30 wib terdakwa sedang bersama saksi RONAL sedang berada di warung Pasar Minggu Kandis, yang kemudian datang sdr. LUKMAN dan sdr. RIO untuk mencari mobil.
- Bahwa terdakwa ada mengatakan bahwa akan susah mendapatkan mobil diwaktu malam hari yang kemudian sdr. RIO dan sdr. LUKMAN pergi meninggalkan saksi dan terdakwa.
- Bahwa tidak lama setelah sdr. RIO dan sdr. LUKMAN pergi, mereka datang lagi dengan menggunakan mobil toyota kijang innova dan mengajak saksi RONAL bersama terdakwa untuk ikut.
- Bahwa saat di dalam mobil, sdr. LUKMAN menanyakan ada teman yang punya senjata atau tidak yang mana saksi RONAL menjawab ada dan langsung menghubungi teman saksi yang dimaksud yang bernama sdr. MARIHOT
- Bahwa sdr. MARIHOT meminta saksi agar dijemput di KM 84 Simpang Pipa Kandis dan pada saat itu sdr. MARIHOT sedang bersama saksi ROYAN
- Bahwa setelah saksi ROYAN dan sdr. MARIHOT masuk ke dalam mobil, sekitar pukul 21.00 wib mobil yang dikendarai sdr. LUKMAN berangkat menuju Pekanbaru
- Bahwa saat di jalan terdakwa bertanya tentang apa pekerjaan yang akan dikerjakan dan sdr. LUKMAN hanya menjawab "Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong dan saksi bertanya "rumah kosong mana?" kemudian dijawab sdr. LUKMAN bahwa rumah yang menjadi target adalah rumah tempat sdr. LUKMAN dulu bekerja.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 04.00 wib mobil yang terdakwa tumpangi sampai di Pangkalan Kerinci dan kemudian terdakwa bersama rekan terdakwa yang lain sarapan di simpang Pasar Baru.
- Bahwa setelah selesai sarapan, sdr. LUKMAN dan saksi RONAL pergi masuk ke dalm pasar untuk memantau saksi ROBERT MARBUN yang merupakan pemilik rumah yang akan dimasuki oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi RONAL dan sdr. LUKMAN kepasar, terdakwa bersama saksi ROYAN, sdr. RIO, dan sdr. MARIHOT menunggu didalam mobil di simpang kea rah rumah yang menjadi target.
- Bahwa setelah saksi RONAL dan sdr. LUKMAN kembali dan masuk kedalam mobil, sdr. LUKMAN mengatur strategi yang mana terdakwa diminta menjadi supir dan menunggu dimobil di depan rumah korban, sedang saksi RONAL, saksi ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan sdr. LUKMAN mengawasi pemilik rumah di pasar.
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib sdr. LUKMAN mengirim SMS kepada sdr. RIO yang mengatakan bahwa pemilik rumah sudah berada di pasar dan meminta agar terdakwa dan rekan yang lain untuk langsung bergerak.
- Bahwa saat sampai di depan rumah yang ditunjuk, terdakwa memarkirkan mobil di depan rumah yang mana saksi ROYAN dan sdr. RIO langsung turun dan langsung menuju pintu samping kiri sementara terdakwa bersama saksi RONAL dan sdr. MARIHOT masih berada di dalam mobil
- Bahwa saat menunggu didalam mobil, terdakwa melihat saksi ROYAN dan sdr. RIO berbicara dengan seorang perempuan yang belakangan diketahui bernama saksi FEFRIATI, dan tidak lama setelah itu, saksi FEFRIATI masuk ke dalam rumah yang kemudian diikuti oleh saksi ROYAN dan sdr. RIO
- Bahwa tidak lama setelah sdr. RIO dan saksi ROYAN masuk kedalam rumah, saksi RONAL dan sdr. MARIHOT ikut masuk kedalam rumah dengan membawa tali dan lakban.
- Bahwa tidak lama setelah sdr. MARIHOT dan saksi RONAL masuk, saksi ROYAN, sdr. RIO, saksi RONAL, dan sdr. MARIHOT keluar rumah dan langsung masuk kedalam mobil, yang kemudian mobil tersebut terdakwa bawa pergi meninggalkan rumah
- Bahwa terdakwa membawa mobil untuk melarikan diri menuju menuju langgam melewati pontoon sedangkan sdr. LUKMAN masih tinggal di Pkl. Kerinci.
- Bahwa saat diperjalanan saksi ROYAN membuka koper yang terdakwa ambil dan menemukan kancing peniti, sisir dan anak kunci, dan kemudian koper dan isinya dibuang keluar, dan setelah itu, terdakwa membawa mobil melarikan diri ke luar di Kebun Durian menuju Pekanbaru dan langsung menuju Pasar Minggu Kandis
- Bahwa saat sampai di Kandis dan langsung menuju area kebun sawit, sdr. LUKMAN sudah duluan sampai dan menunggu untuk membagi hasil yang telah mereka dapat.
- Bahwa saksi RONAL mengeluarkan 1 (satu) cincin emas dan plasti berisi uang logam, sementara saksi ROYAN mengeluarkan 1 (satu) gelang emas dan 2 (dua) cincin emas
- Bahwa terhadap perhiasan emas diserahkan kepada terdakwa untuk dijual sementara plastic yang berisi uang logam diambil oleh saksi RONAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di depan persidangan, serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 09.00 wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi RONAL, saksi ROYAN, sdr. RIO, sdr. MARIHOT, dan sdr. LUKMAN telah mengambil 1 (satu) gelang emas, 3 (tiga) cincin emas dan 1 (satu) handphone merk Nokia Express Music warna hitam kombinasi merah dengan type 5130 milik sdr. ROBERT MARBUN di Jl. Lintas Timur Gg. 2000 RT/RW 03/01 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi RONAL, saksi ROYAN, sdr. RIO, sdr. MARIHOT, dan sdr. LUKMAN dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Sekira pukul 09.00 wib sdr. RIO mendapat sms dari sdr. LUKMAN untuk langsung ke rumah Robert, mobil yang dikendarai Terdakwa langsung berhenti di depan rumah Robert Marbun. Setelah itu sdr. ROYAN dan sdr. RIO langsung turun menuju pintu samping kiri rumah korban sementara Terdakwa bersama sdr. MARIHOT dan Terdakwa masih berada di dalam mobil sambil melihat sdr. ROYAN dan sdr. RIO berbicara dengan seorang perempuan yang bernama FEFRIATI Br. HUTASOIT di depan pintu rumah. Setelah itu sdr. FEFRIATI masuk kedalam rumah yang diikuti oleh sdr. ROYAN dan sdr. RIO yang kemudian diikuti sdr. MARIHOT yang turun dari mobil dan ikut masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu, sdr. MARIHOT keluar dan pergi ke mobil untuk meminta tali dan lakban dan kembali lagi kedalam rumah. Tidak lama sdr. MARIHOT memanggil Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Terdakwa melihat sdr. ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT sedang mengikat tangan sdr. FEFRIATI dengan tali dan menutup mulutnya dengan lakban, lalu sdr. MARIHOT menyuruh Terdakwa menutup mulut sdr. FEFRIATI. Pada saat itu Saksi Ronal mengambil handuk kecil dari dalam lemari dan mengikatnya ke mulut sdr. FEFRIATI. Setelah itu Saksi Ronal masuk ke dalam kamar dan memeriksa semua lemari yang ada tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu pada saat Saksi Ronal membuka lemari bertingkat dari plastic yang isinya celana dalam dan menemukan perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) gelang dan 2 (dua) cincin yang langsung diminta oleh sdr. ROYAN. Kepada sdr. ROYAN, Saksi Ronal memberikan 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin sementara 1 (satu) cincin lagi dipegang oleh Saksi Ronal. Lalu Saksi Ronal melihat sdr. FEFRIATI mencoba berteriak dan Saksi Ronal kembali mengencangkan ikatan ditangan sdr. FEFRIATI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi Ronal kembali masuk ke dalam kamar dan Saksi Ronal membuka lemari dan menemukan bungkusan berisi uang logam yang langsung Saksi Ronal ambil, dan sdr. ROYAN juga keluar dari kamar yang lain sambil membawa koper kecil dan setelah itu Saksi Ronal bersama sdr. ROYAN, sdr. MARIHOT dan sdr. RIO keluar dan langsung masuk ke dalam mobil dan mobil yang dikendarai Terdakwa langsung tancap gas setelah melihat saksi FEFRIATI berhasil melepaskan diri dan mencoba mengejar mobil Terdakwa yang pergi menuju arah Langgam, sementara sdr. LUKMAN masih berada di Pangkalan Kerinci. Terdakwa bersama teman-temannya menuju kebun sawit yang ada di daerah Kandis yang mana sdr. LUKMAN sudah menunggu untuk membagi hasil curian yang mana Saksi Ronal mengeluarkan 1 (satu) cincin emas dan bungkusan uang logam, sementara sdr. ROYAN mengeluarkan 1 (satu) gelang dan 2 (dua) cincin emas. Kemudian hasil curian berupa 1 (satu) gelang emas dan 3 (tiga) cincin dipegang oleh sdr. RIO yang kemudian diserahkan ke Terdakwa untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual. Sementara uang logam Terdakwa yang pegang. Lalu keesokan harinya sdr. LUKMAN berangkat ke Medan sementara Terdakwa bersama Saksi Ronal, sdr. ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT masih tinggal di Kandis sampai pada akhirnya Terdakwa bersama Saksi Ronal dan sdr. ROYAN ditangkap pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman teman Terdakwa saksi Fefriati mengalami luka di tangan, kaki serta leher Sebagaimana dikuatkan oleh Visum Et Repertum An, Fefriati H No. VER /12 / III / 2013 Reskrim tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amelia Medika Pangkalan Kerinci yang di tanda tangani oleh dr. Angga Putra Kusuma dengan kesimpulan :

----- Telah diperiksa korban usia 24 tahun pada tanggal 16 Maret 2013 mengaku mengalami pencurian dengan kekerasan pada korban ditemukan luka-luka sesuai deskripsi yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, pasien dipulangkan dengan keadaan umum baik ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, telah merugikan saksi ROBERT MARBUN sekitar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas, primair yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana**, Subsidair melanggar **Pasal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 ayat (1) KUHPidana oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dakwaan primair terlebih dahulu untuk diterapkan pada perbuatan terhadap diri Terdakwa :

Primair Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Suatu Barang ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama ;**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **PIRMA SINAGA Als. SINAGA**, yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 09.00 wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi RONAL, saksi ROYAN, sdr. RIO, sdr. MARIHOT, dan sdr. LUKMAN telah mengambil 1 (satu) gelang emas, 3 (tiga) cincin emas dan 1 (satu) handphone merk Nokia Express Music warna hitam kombinasi merah dengan type 5130 di Jl. Lintas Timur Gg. 2000 RT/RW 03/01 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Suatu Barang"** telah terbukti dengan meyakinkan ;

Ad. 3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa 1 (satu) gelang emas, 3 (tiga) cincin emas dan 1 (satu) handphone merk Nokia Express Music warna hitam kombinasi merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 5130 adalah seluruhnya milik sdr. ROBERT MARBUN, maka berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terbukti secara meyakinkan ;

Ad. 4 Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa hasil dari barang-barang yang di dapat tersebut akan dibagi-bagi dengan kawan-kawan terdakwa yang ikut dalam aksi tersebut di atas dan dinikmati untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa telah melanggar hak subyektif orang lain sehingga dapat dikatakan terdakwa telah bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Sekira pukul 09.00 wib sdr. RIO mendapat sms dari sdr. LUKMAN untuk langsung ke rumah Robert, mobil yang dikendarai Terdakwa langsung berhenti di depan rumah Robert Marbun . Setelah itu sdr. ROYAN dan sdr. RIO langsung turun menuju pintu samping kiri rumah korban sementara Saksi Ronal bersama sdr. MARIHOT dan Terdakwa masih berada di dalam mobil sambil melihat sdr. ROYAN dan sdr. RIO berbicara dengan seorang perempuan yang bernama FEFRIATI Br. HUTASOIT di depan pintu rumah. Setelah itu sdri. FEFRIATI masuk kedalam rumah yang diikuti oleh sdr. ROYAN dan sdr. RIO yang kemudian diikuti sdr. MARIHOT yang turun dari mobil dan ikut masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu, sdr. MARIHOT keluar dan pergi ke mobil untuk meminta tali dan lakban dan kembali lagi kedalam rumah. Tidak lama sdr. MARIHOT memanggil Saksi Ronal untuk ikut masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Saksi Ronal melihat sdr. ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT sedang mengikat tangan sdri. FEFRIATI dengan tali dan menutup mulutnya dengan lakban, lalu sdr. MARIHOT menyuruh Saksi Ronal menutup mulut sdri. FEFRIATI. Pada saat itu Saksi Ronal mengambil handuk kecil dari dalam lemari dan mengikatnya ke mulut sdri. FEFRIATI. Setelah itu Saksi Ronal masuk ke dalam kamar dan memeriksa semua lemari yang ada tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu pada saat Saksi Ronal membuka lemari bertingkat dari plastic yang isinya celana dalam dan menemukan perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) gelang dan 2 (dua) cincin yang langsung diminta oleh sdr. ROYAN. Kepada sdr. ROYAN, Saksi Ronal memberikan 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin sementara 1 (satu) cincin lagi dipegang oleh Saksi Ronal. Lalu Saksi Ronal melihat sdri. FEFRIATI mencoba berteriak dan Saksi Ronal kembali mengencangkan ikatan ditangan sdri. FEFRIATI, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ronal kembali masuk ke dalam kamar dan Saksi Ronal membuka lemari dan menemukan bungkusan berisi uang logam yang langsung Saksi Ronal ambil, dan sdr. ROYAN juga keluar dari kamar yang lain sambil membawa koper kecil dan setelah itu Saksi Ronal bersama sdr. ROYAN, sdr. MARIHOT dan sdr. RIO keluar dan langsung masuk ke dalam mobil dan mobil yang dikendarai Terdakwa langsung tancap gas setelah melihat saksi FEFRIATI berhasil melepaskan diri dan mencoba mengejar mobil Terdakwa yang pergi menuju arah Langgam, sementara sdr. LUKMAN masih berada di Pangkalan Kerinci, Terdakwa bersama teman-temannya menuju kebun sawit yang ada di daerah Kandis yang mana sdr. LUKMAN sudah menunggu untuk membagi hasil curian yang mana Saksi Ronal mengeluarkan 1 (satu) cincin emas dan bungkusan uang logam, sementara sdr. ROYAN mengeluarkan 1 (satu) gelang dan 2 (dua) cincin emas. Kemudian hasil curian berupa 1 (satu) gelang emas dan 3 (tiga) cincin dipegang oleh sdr. RIO yang kemudian diserahkan ke Terdakwa untuk disimpan dan selanjutnya akan dijual. Sementara uang logam dipegang oleh Saksi Ronal. Lalu keesokan harinya sdr. LUKMAN berangkat ke Medan sementara Terdakwa bersama Saksi Ronal, sdr. ROYAN, sdr. RIO dan sdr. MARIHOT masih tinggal di Kandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama" ;

Menimbang, dengan mengutip uraian unsur ke-2 dan unsur ke-5 di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, semua unsur dari 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1). huruf k. KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melukai dan merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **PIRMA SINAGA Als SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music warna hitam kombinasi merah dengan type 5130
 - 1 (satu) buah gelang emas
 - 3 (tiga) buah cincin emas
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 TT
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jasa penyewaan kendaraan CV. AYU INDAH JAYA tertanggal: Kandis, Jumat 15-03-2013
 - 1 (satu) buah tali tambang
 - 1 (satu) buah gulungan lakban dan sisa lakban yang telah digunakan
 - 1 (satu) helai handuk kecil warna merah jambu
 - 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 1280
- digunakan untuk pembuktian perkara an. ROYAN DAPOLA SIHOMBING Als. ROYAN ;**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2013 oleh kami HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH. selaku Ketua Majelis, A. RICO H. SITANGGANG, SH, MKn. dan YOPY WIJAYA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 7 November 2013 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. MANIDAR, SH selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AKFA WISMEN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. RICO H. SITANGGANG, SH, MKn.

HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPY WISAYA, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)